

**Penjelasan
tentang
Lambang Daerah
Kabupaten Banjumas**



**Keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 20 Juni 1970
No. Pemda. 10/15/22-166.**

TURUNAN

LEMBARANDERAH
DJAWA - TENGAH

Seri C

1970

169.
Nr. 170.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

Menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang penggunaan dan Pemakaian
Lambang Daerah Kabupaten Banjumas.

BAB I.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan-Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Banjumas,
- b. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,
- c. Lambang Daerah : ialah Lambang Daerah Kabupaten Banjumas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tanggal 15 Djuni 1966 tentang Lambang Daerah,
- d. Ukuran tinggi : ialah jarak antara titik-tengah sisi atas perisai dan ujung bawahnya.
- e. Ukuran samping : ialah panjang sisi-atas perisai.
- f. Warna lengkap : ialah warna-warna seperti diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dalam sub c diatas.

BAB II.

PENGUNAAN.

Pasal 2.

(1) Lambang Daerah digunakan pada :

- a. Surat-surat resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk tjap, dengan ukuran tinggi 4 cm dan ukuran samping 3 cm berwarna lengkap atau hitam atau biru.
- b. Stempel Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan ukuran dan warna yang sesuai / selaras.
- c. Pakaian Dinas Pegawai/Pedjabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah sebagai badge dari logam, dengan ukuran tinggi 6,8 cm dan ukuran samping 5,1 cm, berwarna lengkap.
- d. Pakaian Dinas Unsur-unsur Pimpinan Pemerintah Daerah sebagai badge/insigne dari logam, dengan ukuran tinggi 4,8 cm dan ukuran samping 3,6 cm, berwarna kuning emas.
- e. Gedung resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk badge dari kaju atau logam, dengan ukuran tinggi 72 cm dan ukuran samping 54 cm, berwarna lengkap.
- f. Gedung resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk vaandel dari kain dengan ukuran tinggi 80 cm dan ukuran samping 60 cm, berwarna lengkap.
- g. Gedung resmi Pemerintah Daerah pada pigura empat-persagi panjang dengan ukuran tinggi 48 cm, dan ukuran samping 36 cm berwarna lengkap.
- h. Pandji-pandji yang ukuran dan warnanya disesuaikan dengan peraturan dari instansi atasannya.
- i. Miniatur vaandel dari kain, dengan ukuran tinggi 24 cm dan ukuran samping 18 cm, berwarna lengkap.

j. Monumen.....

- j. Monumen-monumen Daerah, berwujud pahatan/tjukilan/tuangan, lain-lainnja, dengan ukuran dan warna jang disesuaikan/disolaraaskan dengan monumen tersebut.
- k. Piala, tanda-tanda djasa dan lain-lain tanda penghargaan Daerah berwujud pahatan/tjukilan/tuangan/lain-lainnja, dengan ukuran dan warna jang disesuaikan/disolaraaskan dengan benda-benda tersebut.

(2) Ministuur-vaandel, piala, tanda-djasa dan/atau lain-lain tanda penghargaan Daerah seperti tertjantum dalam ayat (1) sub i dan k dapat diborikan/dihadiahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada :

- a. Orang/badan dari dalam maupun luar Daerah jang telah dianggap berjasa besar terhadap Daerah sebagai tanda penghargaan/penghormatan.
- b. Pongundjung-pongundjung resmi ke Daerah/Padjabat lain Daerah sebagai kenang-kenangan/souvenir.

(3) Pemberian/hadiah sebagai tertjantum dalam ayat (2) sub a disertai piagam penghargaan.

BAB III.

PEMAKAIAN.

Pasal 3.

(1) Pemakaian Lambang Daerah/benda jang memuat Lambang Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Tjap sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub a diterakan di sudut kiri-atas pada surat-surat biasa dan dibagian tengah atas pada piagam/surat-surat berharga.
- b. Badge sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub c dipakai pada lengan bagian kanan atas bagi anggota Karya ABRI/Purnawirawan ABRI jang menggunakan seragam ABRI, dan pada lengan kiri bagian atas bagi Pegawai Negeri Sipil/Daerah serta bagi meroka jang dipersamakan dengan itu.
- c. Badge/insigne sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub d dipakai ditengah saku badju sebelah kiri atas.
- d. Badge sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub e digantungkan dibawah ujung atap terdepan, penempatannja disesuaikan dengan bentuk bangunan.
- e. Vaandel sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub f disimpan didalam ruang kerja Bupati Kepala Daerah.
- f. Figura sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub g digantungkan dengan berbingkai dan berkatja pada dinding didalam ruang kerja Kepala Dinas Daerah, Pembantu/Penghubung Bupati Kepala Daerah, Tjamat dan Kepala Desa
- g. Pandji-pandji sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub h dan/atau vaandel sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub f dipakai pada upatjara-upatjara resmi didalam Daerah dan/atau diluar Daerah dimana nama Daerah perlu diperlihatkan.
- h. Benda-benda sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub i dan k harus ditempatkan ditempat jang terhormat.

(2) a. Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain ;

b. Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhatian, tjap dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan tjara apapun djuga ;

c. Lambang untuk perseorangan, perkumpulan organisasi partikelir atau perusahaan tidak boleh sama atau menjerupai Lambang Daerah.

(3) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 6 bulan atau dengan denda sebanjak-banjaknja Rp.10.000.-- dan perbuatan ini disebut pelanggaran.

BAB IV.

PENUTUP.

Pasal 4.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini ditetapkan dengan surat keputusan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini diberi nama "Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Banjumas".

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundangnya.

Purwokerto, 26 Februari 1969.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjumas :

Ketua,

SOEWIGNJO.

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,
SOEKARNO AGUNG.

Diundangkan pada tanggal 17 September 1970.

Sekretaris Daerah


R. SOEPANGAT HP. B. A.
N.P.V. 207730.

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
20 Juni 1970 No. Pemda. 10/15/22-166.

Direktur Pemerintahan Daerah.

Drs. MACHMUDDIN NOCR.

Sesuai dengan aslinya:
Sekretaris Daerah,



(R. Soepangat HP. B. A.).

N.P.V. 207730.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAI DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang penetapan LAMBANG DAERAH
KABUPATEN BANJUMAS.

Pasal 1.

BAGIAN-BAGIAN DAN SUSUNAN LAMBANG

Lambang Daerah Kabupaten Banjumas terdiri atas tiga bagian :

1. Daun Lambang,
 2. Nama Daerah dan Surjosengkala dan
 3. Pengapit Lambang,
- a, b, dan c disusun sedemikian rupa sehingga Nama Daerah berada dibagian bawah Daun Lambang dan merupakan ikatan erat dari Daun Lambang dan Pengapit Lambang, dan dibawahnja terdapat rangkaian kata-kata jang merupakan Surjasengkala dalam seutas pita sebagai bajangan.

Pasal 2.

(1). Daun Lambang berbentuk bulat dan didalamnja berlukiskan dari atas kebawah gambar-gambar berikut :

- a. GUNUNG SLAMET berwarna abu-abu/hitam dan berlatar belakang warna biru disebelah atas, dan warna hidjau disebelah bawahnja;
- b. SUNGAI SERAJU terletak melintang dengan warna kuning emas berlapis tiga jang dibatasi dengan baris gelombang sebanjak 4 buah berwarna hitam;
- c. SELUDANG (bahasa Djawa: Mantjung) berwarna tjoklat dan manggar berwarna kuning emas jang padanja terdapat 10 buah kelapa muda (bahasa Djawa: Bluluk) berwarna putih/kuning dan keseluruhannja itu terletak dibagian bawah sebelah kiri;
- d. SEJANGKAI ranting TJENGKEH dengan tangkainja jang berbunga sebanjak 5 buah berwarna tjoklat/kuning emas jang terletak dibagian bawah sebelah kanan;
- e. ditengah-tengah a, b, c dan d mendjelang sebuah GADA RUDJAKIPOLO berwarna hitam jang beruas 5 buah, pinggiran, lukisan-lukisan didalamnja dan batas ruasnja berwarna kuning emas;
- f. sebatang pohon BERINGIN dengan "sulur" sebanjak 6 buah dan daunnja berupa tiga lapis gelombang jang merupakan rangkaian 24 buah busur dengan susunan dari dalam keluar 4, 6 dan 14 buah jang keseluruhannja berwarna putih dan terletak sebagai bajangan (dibelakang) Gada Rudjakipolo tersebut;

(2). a. Nama Daerah, jaitu "DAERAH KABUPATEN BANJUMAS", ditulis dengan huruf latin (Romawi) berwarna kuning emas diatas dasar jang berbentuk pita berwarna merah berpelisir warna kuning emas;

b. Surjasengkala, jaitu: "RARASING NUSA WIWARANING PRADJA", ditulis dengan huruf latin (Romawi) berwarna kuning emas diatas dasar jang berbentuk pita sebagai bajangan berwarna hitam dengan pelisir - warna kuning emas;

(3). Pengapit Lambang terdiri atas :

- a. sebelah kiri setangkai BULIR MADI berbidji/buah 17 dan berwarna kuning emas;
- b. sebelah kanan setangkai RANTING MURBAI berdaun 8 helai berwarna hidjau berpelisir warna kuning emas, berbuah 8 untai/buah berwarna merah dan kuning emas, serta tangkainja berwarna kuning emas;

(4). Bentuk-bentuk dan ukuran-ukuran dalam perbandingan dalam keseluruhannja ditentukan sebagaimana terlukis dalam gambar lampiran peraturan daerah ini, dimana dinjatakan pula warna-warnanja (gambar A dan B);

Pasal 3.

PAKNA BENTUK.....

MAKNA BENTUK DAN MOTIF-MOTIF DIDALAM LAMBANG

- (1). Bentuk bulat melambangkan kebulatan tekad masyarakat didaerah Kabupaten Banjumas dalam melaksanakan usahanya yang suci, ikat serta dalam Revolusi Bangsa Indonesia, mengedjar tjita-tjita bangsa, jaitu Masyarakat adil makmur berdasarkan Pantjasila.
- (2). Makna dari pada motif-motif didalam Daun dan Pengapit Lambang adalah sebagai berikut :
- a. GUNUNG SLAMET, dengan makna :
1. Nama Slamet mentjerminkan harapan masyarakat didaerah Kabupaten Banjumas chususnja dan diseluruh wilayah Indonesia pada umumnja, agar supaja senantiasa selamat didunia dan acherat, dengan arti kata sesuai dengan Pantjasila;
 2. Gunung Slamet jang megah menjulang tinggi keangkasa melukiskan: keagungan dan keteguhan djiwa jang dimiliki dan diamankan oleh manusia dan masyarakat didaerah Kabupaten Banjumas;
 3. Gunung Slamet jang berhutan lebat perlu didjaga agar supaja tetap nampak kehidjau-hidjauan (bahasa Djawa: "idjo rojo-rojo") mengingat fungsinya bagi daerah (Hasta Karana), jang bersifat: 1. Klimatologis, 2. Hydrologis, 3. Orologis, 4. Sosiologis, 5. Ekonomis, 6. Strategis, 7. Estetis, dan 8. Sanitair.
- b. SUNGAI SERAJU dengan makna :
1. Nama SERAJU mentjerminkan harapan masyarakat didaerah Kabupaten Banjumas chususnja diseluruh wilayah Indonesia pada umumnja, agar supaja senantiasa "RAHAJU" atau "SELAMAT" sebagaimana terkandung dalam pasal 3 ayat (2) huruf a;
 2. Lir Sungai Seraju bermanfaat sekali untuk usaha pertanian dan usaha produksi serta usaha-usaha kesedjahteraan lainnja dari masyarakat didaerah Kabupaten Banjumas dan sekitarnya;
 3. Sungai seraju jang digambarkan dengan 3 lapis gelombang mengandung maksud, bahwa sungai tersebut mengalir ditiga daerah ialah: ex. Kawedanan Banjumas, Sokaradja dan Djatilawang;
- c. SELUDANG DAN LINGGAR serta BUAH KELAPA MUDA dengan makna :
1. bahwa daerah Kabupaten Banjumas merupakan penghasil utama gula kelapa di Indonesia dan merupakan salah satu sumber penghasilan dan kemakmuran rakyatnja;
 2. berbuah 10 buah kelapa muda (bluluk) dapat diartikan DASA SILA BANDUNG;
- d. SETANGKAI TJENGKEH BERBUNGA LIMA dengan makna :
1. bahwa daerah Kabupaten Banjumas pun merupakan penghasilan tjengkeh jang tjukup besar dan djuga merupakan sumber penghasilan dan kemakmuran rakyatnja;
 2. berbunga 5 buah dapat diartikan sebagai Pantjasila;
- e. GADA RUDJAKPOLO, alat sendjata Werkudara, dengan makna :
1. Sifat kesatria, djiwa pedjuang jang gagah berani jang dimiliki orang Banjumas, antara lain mengingatkan kembali kepada tokoh-tokoh pedjuang dari daerah Banjumas seperti, almarhum Dipajuda, Alm. Djendral Soedirman, Alm. Djendral Gatot Soebroto, Alm. Let. Djendral Soeprapto dan lain sebagainya;
 2. Sifat djujur dan "tjablaka" jang dimiliki oleh orang Banjumas seperti sifat dari Werkudara didalam tjeritera-tjeritera pewayangan;
- f. POHON BERINGIN, dengan makna :
1. pengajoman, keadilan dan kebenaran jang diusahakan dan mendjadi tjita-tjita orang dan masyarakat Banjumas;
 2. bersulur 6 buah menunjukkan ke-enam daerah ex Kawedanan dan 24 buah busur jang menunjukkan 24 daerah Ketjamatan jang di "ajomi" oleh Daerah Kabupaten Banjumas, jang semula terdjadi dari tiga daerah ex Kawedanan sebagaimana dilambangkan didalam daunnja jang terdiri atas tiga lapis;
- g. Surjesengkala: "Rarasing rasa wiwaraning Pradja" mengandung makna: tahun pembuatannja, jaitu tahun 1966, dan djuga diartikan, bahwa rasa jang serasi dari masyarakat merupakan pintu gerbang untuk memasuki daerah atau Negara jang ditjita-tjitakan;
- h. PADI dan MURBAI.....

- h. PADI dan MURBAI mengandung makna kesedjahteraan dan kemakmuran Rakjat;
- i. Perpaduan antara Padi, Murbai dan Gode melambangkan hari depan rakjat di daerah Banjumas menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa;
- j. Perpaduan antara bulir padi yang berbidji 17, Murbai yang berdaun 8, Garis Gelombang 4 buah dan Gode yang beruas 5 merupakan rangkaian angka-angka yang mewujudkan saat yang bersedjarah serta keramat dan yang wadajib kita agungkan 17 Agustus 1945.

Pasal 4.

LAKNA WARNA-WARNA JANG DIPAKAI

Makna warna-warna didalam lambang sesuai dengan penggunaannya untuk motif-motif yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Biru berarti Kedamaian/Tenang;
- b. Hitam berarti keabadian/Keteguhan/Setia/Konsekwen;
- c. Kuning (emas) berarti Kemurnian dan Ketinggian mutu/Keluhuran/Keagungan/Kemuliaan/Kekajaan;
- d. Hijau berarti Kesuburan/Kemakmuran;
- e. Merah berarti Keberanian dan dinamika;
- f. Putih berarti Kesutjian, Kedjudjuran.

Pasal 5.

Tjara-tjara penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Banjumas diatur dengan Peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini dapat disebut : "Peraturan Lambang Daerah Kabupaten Banjumas" dan mulai berlaku pada saat diundangkannya.

Purwokerto, 20 Nopember 1969.

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

Soekarno Agoeng.

...n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas;
Wakil Ketua,

Achmad Iskandar.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 September 1970.

Sekretaris Daerah,

R. Soepangat HP. B.A.

N.P.V. 207730.

Peraturan-daerah ini telah dimuat dalam Lembaran Djawa Tengah
Seri C tahun 1970 Nr.170.

U m u m :

Setelah melalui berbagai masa dan kesulitan kesulitan dalam usaha membuat atau mentjiptakan sebuah Lambang Daerah Kabupaten Banjumas yang dapat mentjerminkan segala unsur-unsur atau faktor-faktor alami, sedjarah dan kebudayaan daerah dan yang dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat di daerah ini, maka baru sekarang dan untuk pertama kali inilah DPRD-GR Kabupaten Banjumas berhasil menetapkan Lambang Daerahnja.

Kesulitan-kesulitan tersebut timbul manakala diusahakan untuk membuat sebuah lambang yang "sempurna" yang dapat mentjerminkan segala unsur atau faktor-faktor tersebut diatas.

Dalam rangka mentjiptakan Lambang tersebut, panitia demi panitia dibentuk, rantjangan demi rantjangan lambang telah ditjoba, dan akhirnya karena kesadaran dan tekad ibarat pepatah yang mengatakan "Tiada gading yang tak retak", maka terwujudlah lambang yang telah lama diidam-idamkan itu.

Dalam musjawarah untuk mupakat telah dibulatkan, diambillah suatu keputusan, bahwa betapapun djadinja Lambang Daerah Kabupaten Banjumas haruslah mengandung beberapa unsur/faktor baik yang menunjukkan keadaan alamnja, perekonomianja, kebudajaannja maupun sedjarah perjuangannja yang khas dan yang dapat dibedakan dengan daerah-daerah lainnja.

Untuk kesemuanja itu unsur-unsur atau faktor-faktor yang dapat membedakan bahwa benda atau hal tersebut hanya terdapat didaerah Banjumas, setidaknya menunjukkan bahwa apabila seseorang melihat benda atau terkenang akan adanja hal tersebut teringatlah ia, akan daerah Banjumas yakni:
Gunung Slamet, sungai Seraju, daerahnja agraris, penghasil utama dari gula kelapa dan tjengkeh serta sifat dan tabiat rakjatnja yang "tjablaka" (terbuka), konsekwen dan taat kepada penguasa, berdjiwa gotong-rojong berdasarkan Pantjasila.

Pendjelasan pasal demi pasal :

Pasal 1. : Bahwa Surjasengkala tersebut dalam hal-hal tertentu tidak ditjantumkan, sehingga oleh karenanja dilekatkan pada seutas pita sebagai bajangan.

Pasal 2. : Untuk mendjaga supaya penbuatannja dalam perbandingan yang tepat dan kelihatan serasi diadakan ukuran-ukuran sebagai perbandingan dalam keseluruhannja.

Pasal 3. : Disamping bentuknja yang bulat djuga bebas dalam arti tidak terdapat garis-garis yang mengikat yang melambangkan per-djuangan kemerdekaan, bebas dari segala penindasan dan penghisapan oleh bangsa dan/atau golongan dan/atau manusia yang satu atas bangsa dan/atau golongan dan/atau manusia yang lain, bebas dari kebodohan, ketakutan, kemelaratan, kehinaan, bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk memeluk dan mendjalkan ibadah agemanja masing-masing, dan bebas untuk hidup bebas didalam rangka Demokrasi Pantjasila.

Gunung Slamet yang megah dan mendjulung tinggi diangkasa merupakan pelindung rakjat Banjumas dan mendjadikan daerah Banjumas nampak kehidjau-hidjauan (bahasa Djawa/"idjo rojo-rojo") karena tjukup banjeknja air huljan yang djatuh didaerah Banjumas setiap tahunnja sehingga mendjadikan suatu daerah yang agraris.

Gada Rudjakpala dan sungai Seraju satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan oleh karena menurut tjeritera lama, sungai Seraju tersebut dibuat oleh Werkudara (salah seorang tokoh dari Pendawa Lina dalam tjeritera pewajangan), dan Gada Rudjakpala tersebut adalah alat sendjata yang hanya dimiliki oleh Werkudara.

Tokoh Werkudara didalam tjeritera pewajangan mempunjai sifat-sifat ksatria, setya, sederhana, gagah berani, lugu dan konsekwen.

Demikian pula putera-puteri dan/atau keturunan orang Banjumas mempunyai sifat-sifat jang demikian serta "tjablaka" jang merupakan tjiri ohas dari orang Banjumas, pada masa pendjadjahan maupun didalam alam kemerdekaan.

Sedangkan sungai Seraju adalah salah satu sungai jang besar dipulau Djawa jang dapat melambangkan pula kebesaran djiwa rakjat Banjumas.

Seludang dan banggar serta kelapa muda (bahasa Djawa: Dluluk), mengingatkan kita akan daerah Banjumas dengan hasil gula kelapa jang merupakan salah satu sumber kemakmuran rakjatnja.

Setangkai tjengkeh berbunga 5 (lima) menundjukkan kemakmuran jang ditimbulkan oleh hasil tjengkeh dari daerah Kabupaten Banjumas.

Pohon Beringin dengan daun-daunnja jang rindang merupakan tempat berteduh, demikian pula rakjat Banjumas jang selalu aman, tenteram dan damai sebagaimana Ki Dalang mentjeriterakan sesuatu negara jang: "Tata tentrem kerta rahardja".

Setangkai padi dengan bulir-bulirnja berwarna kuning emas melambangkan usaha dan keadaan masjarakatnja jang agraris, terutama kearah pemenuhan kebutuhan akan pangan sesuai dengan utjapan Ki Dalang: "Hanengeneke pasabinan".

Setangkai daun dan buah murbai memperingatkan usahanja masjarakat dibidang pemenuhan kebutuhan akan sandang dan lain sebagainya, chusuanja jang dihasilkan oleh ulat sutera.

Bahwasanja didaerah Kabupaten Banjumaslah pernah terdapat Jajasan Sutera Rakjat dengan kelas masjarakatnja jang telah mentjetak kader-kader persuteraan rakjat dari seluruh pendjuru tanah air kita, misalnja dari Djawa, Sumatra dan Sulawesi.

Pasal 4. : Tjukup djelas.

Pasal 5. : Tjukup djelas.

Pasal 6. : Tjukup djelas.

hal tersebut telah dibuktikan oleh sedjarah baik pada zaman dahulu,